

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perubahan global yang terjadi saat ini, sejalan dengan terbukanya perdagangan global. Salah satu imbas yang dialami oleh pelaku usaha adalah masalah investasi. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kendala dalam berinvestasi di Indonesia, diantaranya terkait masalah birokrasi, perizinan, dan kepastian. Hal ini perlu mendapatkan respon yang cepat dan tepat, dan untuk itu perlu adanya campur tangan langsung dari pemerintah, apalagi Indonesia merupakan pasar yang besar dan menarik bagi investor. Untuk dapat menciptakan iklim usaha baik perlu didukung oleh iklim politik dan ekonomi yang kondusif. Salah satu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia adalah melalui dibentuknya *Omnibus Law* dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya dalam sektor investasi, diharapkan akan terbentuk suatu harmonisasi bidang investasi yang akan menguntungkan bagi para investor, masyarakat serta negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini, akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar meningkat dengan pesat, melalui terciptanya lapangan kerja berkualitas, peningkatan investasi dan produktivitas, yang pada akhirnya diharapkan berlanjut pada peningkatan *income* masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari berpindahnya lapangan pekerjaan ke negara tetangga, akibat adanya persaingan usaha dalam globalisasi perdagangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kotler, bahwa kunci dalam mencapai tujuan organisasi yaitu melalui penentuan kebutuhan serta keinginan pasar, sesuai dengan sasaran dan penyediaan produk secara efektif dan efisien yang sesuai harapan, serta memuaskan dibandingkan para pesaing, sebagai konsep dari strategi pemasaran.¹ Dengan kata lain, bahwa dalam suatu persaingan usaha, cara

¹ Kotler, Amstrong, *Dasar-dasar Pemasaran*, edisi ke 5 (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm.30.

terbaik untuk membedakan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain adalah dengan melihat apakah mereka bisa memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan produk yang terbaik, lebih baik dari perusahaan - perusahaan pesaing dan dilakukan secara konsisten.²

Pendapat Kotler tersebut dapat menjadi salah satu penyebab yang mendasari persaingan usaha di masa globalisasi perdagangan saat ini begitu tinggi, dan menuntut pelaku usaha untuk dapat memenuhi standar mutu konsumen. Dalam hal ini, tentunya termasuk juga kemampuan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum di wilayah pembeli (*buyer*) maupun produsen, baik secara nasional maupun internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Jhon dalam Kotler bahwa mutu (produk atau jasa) merupakan jaminan terbaik yang dapat kita berikan atas kesetiaan dari pelanggan. Pertahanan terkuat kita dalam menghadapi pesaing asing, dan satu-satunya jalan menuju terciptanya pertumbuhan serta pendapatan yang langgeng.³ Kondisi ini yang kemudian membentuk para pelaku usaha menjadi semakin kreatif dan inovatif. Namun untuk terus bertahan dan berdaya saing tinggi di era perdagangan global saat ini, kreativitas dan inovasi semata tidaklah cukup. Diperlukan adanya andil pemerintah untuk mendukung terciptanya kemudahan berusaha, dan kebijakan- kebijakan yang mendukung terbukanya peluang usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, dan Kecil (UMK).

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan, bahwa UMKM merupakan bentuk usaha yang didasarkan pada kriteria aset dan omset yang dimilikinya. UMKM, di dalam perekonomian Indonesia memiliki peran cukup besar, bahkan di saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997. Pada masa krisis ekonomi saat itu, justru UMKM yang mampu bertahan dan membantu membangun ekonomi bangsa Indonesia. Untuk itu, sudah selayaknyalah kita bisa membantu UMKM, khususnya UMK, memperkuat daya saingnya dalam perdagangan bebas dunia dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

² Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 28.

³ Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Melenium 1 (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm. 66.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis. Menindaklanjuti hal tersebut, maka disusunlah *Omnibus Law* yang bertujuan untuk memberikan jaminan adanya kepemilikan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK).⁴ Kebijakan ini memperjelas keinginan pemerintah untuk dapat memberikan jaminan keadilan, perlindungan dan kemudahan berusaha kepada entitas tersebut.⁵

Seperti kita ketahui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu dari Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* yang diajukan oleh pemerintah dan telah ditetapkan serta diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mencakup muatan aturan yang merevisi 80 undang-undang, dengan 1.244 pasal yang ada di dalamnya. Data tersebut memperlihatkan begitu banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, sehingga mengakibatkan beberapa peraturan saling tumpang tindih. Selain itu, banyaknya peraturan mempengaruhi sikap pemerintah yang menjadi lambat dalam pengambilan keputusan.⁶ *Omnibus law* atau *omnibus bill* merupakan peraturan perundang-undangan yang cakupan aturannya meliputi berbagai materi muatan yang berbeda-beda.

Omnibus law atau dikenal juga dengan *omnibus bill*, menurut pendapat Briana Bierschbach:

“Just like a standard bill, omnibus bills are formal proposals to change laws that are voted on by rank-and-file lawmakers and sent off to the executive branch for final approval. The difference with omnibus bills is they contain numerous smaller bills, ostensibly on the same broad topic. Take the omnibus tax bill as an example: It may include changes on everything from

⁴ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵ Hukum Online. “Ini 5 Poin RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster UMKM ”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e660f6988a3f/ini-5-poin-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-klaster-umkm>, diakses pada hari Jum’at, 10 April 2020, pukul 22.00 WIB.

⁶ Agustiyanti, “Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global>, diakses Selasa, 24/10/2017, diakses pada Hari Sabtu, 11 April 2020.

*income, corporate, and sales taxes, but all of those issues can fit under the large umbrella of taxes.*⁷

Dengan kata lain, secara sederhana dapat diartikan bahwa *omnibus law* atau *omnibus bill* merupakan suatu Undang-Undang yang bisa mengubah banyak Undang-Undang. Pendapat ini diperkuat oleh Jimly Asshiddiqie yang disampaikannya dalam kuliah Perbandingan Konstitusi pada 2017 lalu. Dalam kuliahnya tersebut, Asshiddiqie menyampaikan tiga keadaan dalam implementasi *Omnibus Law*, yaitu:

- 1) Undang-Undang yang akan diubah adalah yang memiliki kaitan secara langsung,
- 2) Undang-Undang yang akan diubah adalah undang-undang yang tidak memiliki kaitan secara langsung, dan;
- 3) Undang-Undang yang akan diubah tidak memiliki kaitan, namun di dalam prakteknya bersinggungan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia, sehingga tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan perekonomian nasional, dengan memperpendek rantai birokrasi, serta memperbaiki peraturan yang tumpang tindih lintas dan tidak harmonis antar kementerian. Kehadiran *Omnibus Law* Cipta Kerja diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi lebih dari 7,05 juta penganggur dan mendorong peningkatan kemampuan berusaha bagi UMKM, khususnya UMK. Dengan kemudahan izin usaha yang diatur dalam Undang-Undang Ciptaker tersebut, diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, menanamkan modalnya atau mengembangkan usaha yang eksisting. Sejalan dengan peningkatan investasi tersebut, diharapkan akan mendorong peningkatan pula kemampuan daya saing UMK. Pada akhirnya, Undang-Undang

⁷ Briana Biersbach, 'Everything You Need to Know About Omnibus Bills, and Why They're So Popular at The Minnesota Legislature' (Minnpost, 31 Maret 2017), diakses pada 1 Agustus 2021. <https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-need-know-about-omnibus-bills-and-why-theyre-so-popular-minne>. Diakses 1 Agustus 2021.

Ciptaker akan memberikan dampak terhadap terciptanya lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia.⁸

Maria Farida Indrati, seorang Guru Besar Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, berpendapat bahwa perlu dilakukannya perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan apabila dianggap terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi serta kondisi yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan menurut Maria Farida dapat meliputi:

- 1) Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus terhadap ketentuan yang sudah ada, dalam bentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya; atau
- 2) Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.¹⁰

Merujuk pada pendapat tersebut, maka penyusunan Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia merupakan suatu hal yang wajar adanya, dengan tujuan untuk menata peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada penyusunan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja, yang semula berisikan 11 bab dengan 174 pasal dan menysasar pada 11 klaster, dalam proses pembahasannya berkembang hingga menjadi 15 bab, yang meliputi:

Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1)

Bab II : Maksud dan Tujuan (Pasal 2 - 6)

Bab III : Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (Pasal 7 - 87)

Bab IV : Ketenagakerjaan (Pasal 88 - 92)

⁸ Investor Daily, "*Omnibus Law Ciptaker*", <https://investor.id/editorial/omnibus-law-ciptaker>, diakses pada hari Jum'at, 17 April 2020, pukul 20.00 WIB.

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Jakarta: Kanisius 2007), hlm.179.

¹⁰ *Ibid.*

Bab V : Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
(Pasal 93-107);

Bab VI : Kemudahan Berusaha (Pasal 108 - 118); Bab

VII : Dukungan Riset dan Inovasi (Pasal 119); Bab VIII

: Pengadaan Lahan (Pasal 120 - 139);

Bab IX : Kawasan Ekonomi (Pasal 140 - 145);

Bab X : Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
(Pasal 146 - 161);

Bab XI : Pelaksanaan Administrasi Pemerintah untuk Mendukung Cipta (Pasal
162 - 166);

Bab XII : Pengenaan Sanksi (Pasal 167 - 169);

Bab XIII : Ketentuan Lain-Lain (Pasal 170 - 171);

Bab XIV : Ketentuan Peralihan (Pasal 172);

Bab XV : Penutup (Pasal 173 - 174)

Kelima belas bab tersebut mencakup 15 sektor Perizinan Berusaha.

Pembentukan *omnibus law* tersebut merujuk pada ketentuan pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 serta perubahannya, walaupun sebenarnya *omnibus law* tidak termasuk di dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai Peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan bersifat mengikat secara umum serta dibentuk atau ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹¹

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Hierarki peraturan perundang-undangan ini merupakan kekuatan hukum dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait erat dengan teori jenjang norma hukum sebagaimana dijabarkan oleh Hans Kelsen. Dalam teori jenjang norma hukum tersebut menjelaskan bahwa norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi. Sehingga seharusnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya. Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk dapat melaksanakan amanat undang-undang Cipta Kerja tersebut sesuai yang harapan, perlu adanya sinergi dengan peraturan perundangan dibawahnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja, diharapkan akan menjadi solusi bagi penyelesaian persoalan yang ada, khususnya terkait dengan investasi UMK akibat keruwetan yang timbul karena banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih. Pada hakekatnya, Undang-Undang *Omnibus Law* bertujuan untuk memastikan ditiadakan segala regulasi yang mungkin dapat menghambat berusaha.

Berdasarkan hasil Seminar yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 30 Oktober 2019 di Jakarta, disimpulkan bahwa substansi *Omnibus Law* yang diusulkan presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut:

- 1) Penyederhanaan Perizinan, melalui:
 - a Dilakukan perubahan konsepsi penerapan kegiatan usaha berbasis yang awalnya berbasis izin (*license approach*) menjadi penerapan standar berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*).

- b. Kegiatan usaha yang tidak berisiko (*Non-Risk*) bagi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (termasuk SDA) dapat dijalankan melalui pendaftaran dan penggunaan standar, tanpa memerlukan izin.
- c. Adanya perubahan terhadap perizinan dasar, yang mencakup:
- Tidak diperlukannya Penggunaan Peta Digital RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) pada Perizinan Lokasi usaha.
 - Dilakukannya penerapan standar untuk Izin Lingkungan dan AMDAL untuk kegiatan usaha risiko tinggi (norma waktu dan prosedur yang lebih pendek dan ringkas).
 - Diberlakukannya penerapan standar terhadap pendirian bangunan dan penilaian kelayakan bangunan (IMB & SLF) serta penialaian (*comply*) oleh profesi bersertifikat.
 - Penghapusan izin usaha melalui penerapan Izin Operasional / Komersial berbasis RBA.
- d. Perubahan terhadap proses perizinan sektor (izin usaha dan izin operasional komersial), dengan ketentuan bahwa:
- Penentuan kegiatan sektor berdasarkan tingkat risiko: rendah, sedang, dan tinggi dengan parameter kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*).
 - Potensi risiko semakin tinggi dalam aktivitas bisnis tertentu, maka kontrol dari Pemerintah akan semakin ketat dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan.
 - Kelompok risiko sektor terbagi dari:
 - 1) sektor risiko rendah hanya didaftarkan;
 - 2) sektor risiko menengah menggunakan standar;
 - 3) sektor risiko tinggi wajib mendapatkan izin.
- 2) Kemudahan Persyaratan Investasi, melalui:
- a. Dilakukannya perubahan konsepsi persyaratan investasi dari *negative list* (DNI) menjadi *positif list*, melalui penetapan daftar kegiatan usaha yang prioritas (*priority list*) dan daftar kegiatan usaha lainnya yang didorong

untuk dikembangkan (*white list*). Sehingga investasi yang perlu mengundang modal asing dapat difokuskan hanya pada beberapa kegiatan usaha.

- b. Daftar bidang usaha yang tertutup hanya untuk kegiatan usaha yang didasarkan pada kepentingan nasional (*national interest*), konvensi internasional, dan kepatutan.
- c. Dilakukannya penghapusan terhadap ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor, sehingga cukup diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap 13 undang-undang sektor yang mengatur persyaratan investasi.
- d. Perubahan terhadap konsepsi pembedaan PMA dan PMDAN dan hanya mengatur ketentuan serta batasan kepemilikan saham oleh pihak asing (*share holding*) yang ditetapkan oleh Presiden.

3) Administrasi Pemerintah, melalui:

- a. Perubahan dan penataan kewenangan perizinan yang tersebar diantara K/L dan daerah, dalam rangka penerapan perizinan yang berbasis standar dan RBA.
- b. Kewenangan Presiden dalam melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan (c.q. perizinan) termasuk yang telah didelegasikan oleh Undang-Undang kepada Menteri/Kepala dan/atau Gubernur dan Bupati/Walikota.
- c. Pelaksanaan Undang-Undang oleh Menteri/Kepala dan Pemda merupakan pelaksanaan dari kewenangan Presiden (delegasi kewenangan Presiden) dan dengan demikian Peraturan Menteri/Kepala dan Perda/Perkada merupakan pelaksanaan dari pendelegasian dari PP atau Perpres dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria).
- d. Penetapan atas NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) oleh Presiden.

- e. Kewenangan Presiden untuk membatalkan Perda dengan Peraturan Presiden.
 - f. Pemberian sanksi administratif dan sanksi perdata terkait administrasi perizinan dan penghapusan sanksi yang bersifat pidana (mengikuti ketentuan KUHP).
 - g. Penegakan hukum (sanksi pidana)
- 4) Kemudahan dan insentif, melalui:
- a. Pemberian kemudahan dalam proses:
 - Keimigrasian, dimana investasi dapat sebagai jaminan Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP) serta kemudahan dalam mendapatkan visa untuk kegiatan maintenance dan kunjungan minat investasi.
 - Paten, yaitu terkait adanya fleksibilitas terhadap kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia.
 - b. Perubahan atas persyaratan modal dalam pendirian PT, dengan penghapusan modal minimal Rp 0 juta.
 - c. Penyederhanaan jenis Badan Usaha dengan menghapus bentuk CV, Persekutuan Perdata, UD. Terkait hal ini, perlu dipertimbangkan kedudukan Firma.

Didalam Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja tersebut mengatur agar investasi masuk ke sektor UMKM, khususnya UMK, melalui kemitraan. Sehingga, dapat dihindari kemungkinan usaha besar menggilas usaha UMKM. Bahkan dapat ditumbuhkan sinergi yang saling menguntungkan sekaligus antara Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar, yang sekaligus dapat meningkatkan daya saing UMK.¹² Undang-Undang Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UMK, hingga industri,

¹² Hukum Online, "Ini 5 Poin RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster UMKM", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e660f6988a3f/ini-5-poin-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-klaster-umkm>, diakses pada hari Jum'at, 10 April 2020, pukul 22.00 WIB.

sebagaimana dilansir dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Salah satu gagasan Undang-Undang Cipta Kerja adalah tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 6% per tahun untuk dapat menampung dua juta pekerja baru. Dan konsep kebijakan tersebut diantaranya adalah menyederhanakan proses perizinan yang rumit dengan berbasis risiko. Selanjutnya, harus ada kepastian/standar dalam proses dan biaya perizinan. Oleh sebab itu, dalam UU Cipta Kerja diberikan kemudahan perizinan usaha untuk meningkatkan investasi di Indonesia¹³, begitu pun pada Usaha Mikro, dan Kecil (UMK), guna mendorong usaha kerakyatan Indonesia.

Di dalam UU Cipta Kerja tersebut mengatur kebijakan terkait kemudahan izin berusaha di semua bidang dan tingkat usaha, baik lokal maupun usaha Milik Asing (PMA). Hal ini bertujuan agar minat untuk berinvestasi di Indonesia meningkat dan berkembang dengan baik. Namun, yang perlu dikaji kembali, apakah pelaku usaha mikro, dan kecil, telah mampu untuk bersaing dengan pelaku usaha besar apabila diterapkan sistem kemudahan berusaha yang sama? Disisi lain untuk memenuhi keinginan standar produk yang ditetapkan konsumen pun mereka masih harus bekerja keras dengan keterbatasan modal, sumber daya manusia, keahlian, sarana prasarana pendukung dan masih banyak lagi. Apakah penerapan aturan dan kebijakan tersebut sudah benar-benar diterapkan dengan azas keadilan? Apakah nantinya penerapan kebijakan tersebut akan menjawab kemanfaatan bagi peningkatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil? Dimanakah andil pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya Usaha Mikro dan Kecil, secara sinergis ? Apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu menumbuhkan iklim berinvestasi

¹³ Iqbal, “*Omnibus Law Cipta Kerja, Bentuk Perlindungan Pemerintah terhadap Usaha dan Pekerja Lokal*”; <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/5/berita-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-bentuk-perlindungan-pemerintah-terhadap-usaha-dan-pekerja-lokal>, diakses pada hari Kamis, 16 April 2020, pukul 22.35 WIB.

yang kondusif di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*?

Saat konsep *omnibus law* yang berasal dalam tradisi hukum *common law* dimunculkan, menurut Mochamad Januar, perlu adanya penekanan pada konsep mekanisme *omnibus law* yang diatur dalam skema pembentukan Undang-Undang.¹⁴

Di dalam *Black Law Dictionary, Ninth Edition*, Bryan A. Garner menggunakan istilah *omnibus bill* yang berarti:

- ‘1. ***A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision.***
2. ***A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.***¹⁵

Omnibus Bill, secara bebas, dapat diartikan sebagai suatu undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai macam jenis muatan materi yang berbeda-beda atau aturan yang mencakup berbagai hal dalam suatu muatan materi. Kebijakan Omnibus Law ini telah menimbulkan pro dan kontra.

Di dalam hukum, adanya pro dan kontra dalam suatu kebijakan merupakan hal yang biasa dan telah menjadi bumbu keseharian, khususnya dalam penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang. Banyaknya asumsi, kekhawatiran dan praduga yang tumbuh serta berkembang dari berbagai pemikiran. Namun masih banyak yang memiliki sikap optimisme, salah satunya adalah Bivitri Savitri, yang merupakan salah seorang Pakar Hukum Tata Negara. Menurut Bivitri *Omnibus Law* merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara, serta bertujuan juga untuk mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus.¹⁶

¹⁴ Mochamad Januar Rizki, “5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui *Omnibus Law*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>, diakses pada jam 00:16 tanggal 14 November 2019.

¹⁵ A. Garner, Bryan (ed), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (St. Paul Minn, New York, 1999), hlm. 186.

¹⁶ Dani Prabowo, "Mengenal "Omnibus Law" yang Akan Dibahas Pemerintah dan DPR...", <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan->

Refly Harun, seorang Pakar Hukum Tata Negara, memberikan pernyataan yang berbeda dengan Bivitri Savitri. Refly Harun justru mengkhawatirkan bahwa *Omnibus Law* justru rawan akan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk memusatkan kekuasaan.¹⁷

Sementara Fahri Bachmid, seorang Pakar Hukum Tata Negara berpendapat, bahwa konsep “*Omnibus Law*” dalam ilmu hukum merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan cakupan muatan dari berbagai sektor dan diharapkan akan menjadi suatu produk hukum besar yang bersifat holistik.¹⁸

Gagasan ini menjadi menarik untuk dibahas dan dikaji, khususnya terkait sistem hukum di Indonesia yang dominan menganut sistem *Civil Law*. Seperti kita ketahui, kedua sistem hukum ini sangat berbeda. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum berpendapat bahwa di dunia ini kita tidak hanya menjumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Sistem hukum yang dimaksud di sini meliputi unsur-unsur: struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan unsur-unsur tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan dalam sistem hukum yang digunakan.¹⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Sistem Hukum Eropa Benua lazim disebut sebagai Sistem Hukum Romawi-Jerman atau *Civil Law System*. Sedangkan, Sistem Hukum Inggris dikenal sebagai *Common Law System*.²⁰ Ciri pokok *Civil Law* yaitu sistem hukum dengan menggunakan

dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=a, diakses dari Kompas.com, 29/11/2019 pada hari Sabtu, 11 April 2020

¹⁷ Politik Today, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Takut Omnibus Law Ciptakan Monster Baru Kekuasaan <http://politiktoday.com/2020/02/pakar-hukum-tata-negara-refly-harun-takut-omnibus-law-ciptakan-monster-baru-kekuasaan>, diakses pada hari Minggu, 12 April 2020.

¹⁸ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 144. Dijelaskan oleh Agnes Fitryantica dalam jurnalnya yang berjudul “*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*”, 2019, yang dipublikasi melalui Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Ed. III, Oktober - November 2019, hlm.303.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 235.

²⁰ *Ibid.* Satjipto Rahardjo

pembagian dasar hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem *Common Law*.²¹

Dikatakan pula oleh Nurul Qamar (2010, hlm. 40), dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, bahwa ciri atau karakteristik Sistem *Civil Law* adalah:²²

- 1) Adanya sistem kodifikasi.
- 2) Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama.
- 3) Sistem peradilannya bersifat inquisitorial.

Sedangkan sistem *Common Law* memiliki ciri atau karakteristik yang meliputi:²³

1. Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama
2. Dianutnya Doktrin *Stare Decicis/Sistem Preseden*
3. *Adversary System* dalam proses peradilan

Merujuk pada pendapat para ahli sebagaimana diuraikan diatas, sebenarnya kekhawatiran Refly Harun sebagai Pakar Hukum Tata Negara terkait kemungkinan rawan penyelewengan di dalam pelaksanaan *Omnibus Law*, sangatlah mendasar. Walaupun demikian, hal tersebut masih memerlukan adanya pembuktian. Ini menunjukkan, bahwa pengawasan sangatlah penting agar pelaksanaan *omnibus law* dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan tujuan awal dari dibentuknya Undang-Undang *Omnibus Law*.

Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Administrasi”, menyatakan bahwa:

‘Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.’ (Siagian, 1985, hlm.35)²⁴

²¹ *Ibid.* Satjipto Rahardjo, hlm.243.

²² Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 40.

²³ *Ibid.*, Nurul Qamar, hlm 47.

²⁴ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1985), hlm. 35.

Pendapat Sondang P. Siagian tersebut memperjelas bahwa pengawasan merupakan hal yang penting untuk menjamin terlaksananya suatu kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama secara efektif.

Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah melewati beberapa rezim pemerintahan, dari mulai rezim orde lama hingga rezim Reformasi sekarang ini, dan ternyata telah melahirkan bentuk peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan kondisi serta situasi rezim yang berkuasa pada saat itu. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang berbeda pula dengan berbagai konflik kebijakan yang ada antar kebijakan lama yang masih digunakan dengan kebijakan baru yang akan diterapkan dari tiap kementerian.

Sebagaimana pendapat Moh. Mahfud MD, bahwa obyek penyelidikan di dalam ilmu pengetahuan hukum bersifat normatif. Maksud bersifat normatif disini dapat diartikan bahwa hukum berada dalam dunia *sollen* (yang seharusnya menurut hukum), bukan dalam *sein* (kenyataan dalam masyarakat).²⁵ Namun, menurut teori *das Sollen* (yang seharusnya menurut hukum), kekuasaan yang paling tinggi terdapat dari rakyat yang diselenggarakan dari perwakilan berdasarkan suara terbanyak. Negara merupakan cerminan dari rakyat, juga semua peraturan Perundang-Undangan merupakan penjelmaan kemauan rakyat.

Pendapat Hans Kelsen, tentang dua aspek penting di dalam hukum, telah memperkuat tentang teori *das solen*. Aspek hukum menurut Kelsen mencakup aspek statis (*nomostatics*) dimana perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodinamic*) dimana hukum mengatur perbuatan tertentu.²⁶

Di dalam teorinya tersebut, Hans Kelsen (2014, hlm. 1) menyatakan:

'Theory of Pure Law" which is the theory of General Positive Law, not about the specific legal order. It is a general legal theory, not an interpretation of certain national or International legal norms, but it presents an interpretive theory. As a theory, it is primarily intended to know and explain its purpose. this theory seeks to answer the question of what the law is and how it exists, not how it ought to exist. It is a science of law, not a Political Law'

²⁵ Moh. Mahfud. MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.9.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung : Nusa Media, 2014), hlm.1

Teori Hukum Murni, berdasarkan pernyataan Kelsen tersebut diatas, merupakan teori tentang Hukum Positif Umum, bukan tentang tatanan hukum khusus. Dengan kata lain, teori hukum murni merupakan teori hukum umum, dan bukan merupakan penafsiran tentang norma hukum Nasional atau Internasional tertentu yang menyajikan teori penafsiran. Sebagai sebuah teori, ia dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuannya. Teori ini berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana ia semestinya ada. Ia merupakan ilmu hukum, bukan Politik Hukum.²⁷

Penyusunan dan penetapan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja dengan melebur beberapa peraturan yang tumpang tindih pada berbagai Kementerian, diharapkan dapat menghindari kemungkinan terjadinya konflik yang sebelumnya ada, mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, industri yang kuat, serta partisipasi UMKM, khususnya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun, masih adanya pertentangan terhadap iklim investasi yang akan tumbuh bagi UMK atas ditetapkannya UU Nomor 11 tahun 2020, justru merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam, berdasarkan politik hukum di Indonesia. Beberapa pendapat para ahli diatas, dapat menjadi dasar kajian terhadap konsep *omnibus law* dalam sistem peraturan perundang-undangan *civil law* di Indonesia, khususnya dalam mendorong iklim berusaha dan meningkatkan daya saing usaha pada UMK.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa sebagai upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis, maka disusunlah *Omnibus Law* melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam menindaklanjuti kebijakan *Omnibus Law* ini bertujuan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya UMK memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.²⁸ Pemerintah

²⁷ *Ibid.*

berkeinginan entitas tersebut mendapatkan keadilan, perlindungan serta kemudahan dalam berusaha.²⁹ Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki dalam wawancaranya dengan Hukum *Online* di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (9/3), dimana sektor UMKM dan Koperasi dibahas dalam proses penyusunan RUU *Omnibus Law* tersebut untuk memastikan segala regulasi yang menghambat diiadakan. Salah satu kebijakan yang diambil sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah kepada UMK, adalah kebijakan penyederhanaan izin berusaha, permit, peraturan *overlapping* serta kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum harmonis. Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat memberikan kemudahan investasi yang semakin luas. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh terkait kemudahan berinvestasi dalam UU Cipta Kerja, diantaranya: apakah kemudahan yang diberikan telah diiringi pula dengan jaminan keberlanjutan dalam investasi? Bagaimana politik hukum dalam Undang- Undang Cipta Kerja menjamin iklim berinvestasi yang kondusif bagi UMK guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas penulis melakukan penelitian dengan judul: “Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Politik Hukum:Studi Iklim Investasi UMKM”.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah dalam proposal tesis sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan investasi UMK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang diperlukan oleh pemerintahan yang bersifat progresif untuk mengembangkan investasi UMK berdasarkan perspektif politik hukum?

²⁹ Hukum Online. “Ini 5 Poin RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster UMKM ”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e660f6988a3f/ini-5-poin-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-klaster-umkm>, diakses pada hari Jum’at, 10 April 2020, pukul 22.00 WIB.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta memahami permasalahan yang ada dan dasar pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini mencakup:

1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan jaminan dan mendorong usaha kerakyatan Indonesia bagi Usaha Mikro dan Kecil di dalam konsep *omnibus law* untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi UMK.

2. Tujuan Khusus

Undang-Undang *Omnibus Law* ini memang relatif baru bagi Indonesia yang dominan menganut sistem *Civil Law*. Sebagaimana kita ketahui, konsep *omnibus law* berasal dalam tradisi hukum *Common Law*. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih:

- 1) Mengetahui dan memahami apa saja hambatan investasi UMK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2) Memahami Faktor-faktor apa saja yang diperlukan oleh pemerintahan yang bersifat progresif untuk mengembangkan investasi UMK berdasarkan perspektif politik hukum.

Sehingga dapat memberikan jaminan berusaha bagi pelaku usaha, khususnya UMK.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pembelajaran bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat menjadi bahan

masuk dalam perkembangan hukum, khususnya dalam penyusunan dan pengembangan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, dan Kecil di Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, seperti lembaga-lembaga negara di bidang hukum, dalam upaya membantu dan mengembangkan potensi serta daya saing UMKM, khususnya UMK, melalui penegakan asas jaminan berusaha berdasarkan perspektif politik hukum. Selain itu juga berguna khususnya bagi para akademisi, sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum yang menjadi permasalahan, penulis melakukan analisis dan kajian terhadap permasalahan melalui beberapa teori hukum sebagai *tools* guna menjawab isu hukum yang diangkat. Demikian pula dengan kerangka konseptual, yang diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap pengertian, dan memperjelas konsep pemikiran dari penelitian ini.

1.5.1. Kerangka teoritis

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dan kajian terhadap permasalahan yang diajukan dengan menggunakan Teori Politik Hukum.

Teori Politik Hukum

Pada dasarnya pemikiran hukum dari para intelektual hukum, bukan sekedar hasil dari pemikiran intelektual, namun tidak terlepas dari zaman yang melingkupinya, sebagaimana dinyatakan oleh Khuldzaifah Dimiyati.³⁰ Perubahan hukum dan karakteristik hukum, sebagai suatu kerangka berfikir (*legal*

³⁰ Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

framework) bagi peneliti sebagaimana digambarkan dalam pendapat Friedman, bahwa hal tersebut akan membentuk karakteristik hukum dalam konteks hubungannya dengan masyarakat. Hal ini disebabkan rasa ketidakpuasan para teoritis hukum terhadap model pendekatan hukum yang selama ini telah mengakibatkan terbentuknya politik hukum. Sehingga melalui politik hukum, dapat diteliti perubahan apa saja yang diperlukan terhadap hukum yang berlaku saat itu, agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, mewujudkan produk hukum, dan mengimplementasi produk hukum tersebut secara konsisten hingga tercapai suatu kondisi hukum seperti yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menganalisa iklim investasi yang terbentuk bagi Usaha Mikro dan Kecil dari kebijakan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peneliti menggunakan landasan teori (*grand theory*) yang merupakan sistem hukum yang seringkali digunakan para Birokrat di Indonesia.³¹

Perkembangan suatu Negara serta perkembangan hukum di Negara tersebut, secara makro, memiliki pengaruh yang kuat terhadap landasan teori (*grand theory*) sistem hukum Negara tersebut. Dan yang tak kalah berpengaruhnya dalam sistem hukum suatu Negara adalah pembangunan hukum dan ekonomi Negara (bangsa) tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mencoba menyusun kerangka berpikir hukum (*Legal Framework*) atas pembangunan hukum dan ekonomi Negara yang dilihat dari sudut teori politik hukum guna menganalisa permasalahan di dalam penelitian ini.

Sudut pandang dan pendekatan dengan menggunakan teori politik hukum dalam analisa perkembangan ekonomi bangsa ini didasarkan pada perkembangan kemampuan hukum suatu Negara dalam mencapai keadilan substantif, penanganan dasar dari permasalahan keadilan, dan peranan hukum sebagai alat dominasi pendukung yang utama dalam kekuasaan, telah menimbulkan kebutuhan

³¹ Para birokrat Indonesia dalam program pembangunan hukum di Indonesia mengacu pada kerangka berpikir sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, dalam Disertasi Inosentius Samsul. 2003. *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Program Pasca Sarjana FHUI. Depok: FHUI.

terhadap pendekatan ilmu sosial yang mampu untuk menjelaskan masalah sosial hukum bagi alternatif penataan hukum.³²

Di dalam suatu pemerintahan, menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya yang berjudul “*Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*”, bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya, dengan kata lain, hukum akan mengikuti politik yang ada di negara tersebut.³³ Sehingga untuk memperjelas dasar pemikiran, dibuatnya suatu aturan hukum yang memiliki nilai efektifitas, perlu adanya politik hukum.

Philippe Nonet dan Philip Selznick menyatakan, bahwa salah satu teori dasar hukum di dalam masyarakat adalah hukum responsif. Dalam menyorot kepada karakteristik hukum dari sudut politik hukum, perubahan hukum dipengaruhi oleh bentuk rezim pemerintah yang berkuasa, dan dapat bersifat Hukum Represif, Hukum Otonom atau Hukum Responsif.³⁴

Hukum responsif merupakan suatu model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di saat kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism tengah gencar disuarakan. Teori hukum responsif merupakan teori hukum yang memuat pandangan kritis sebagai suatu sarana merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.³⁵ Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dalam teori hukum ini, sebagai suatu bentuk komitmen kepada “hukum di dalam perspektif pengguna”. Pencarian Hukum Responsif ini,³⁶ telah menjadi teori hukum modern yang terus menerus dilakukan. Hukum responsif memiliki 2 (dua) ciri yang menonjol, yaitu:

- 1) Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan

³² Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 23.

³³ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta, 2001. Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik.

³⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco dari judul asli “*Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*”. (Jakarta: Hu Ma. 2003), hlm.23-84.

³⁵ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif, Op.Cit.*, hlm.23

³⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi, Op.Cit.*

- 2) Watak kerakyatan (populis) yang dianggap penting, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Namun jelas disini, bahwa dalam tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Hal ini mengakibatkan hukum bukan hanya sekedar suatu sistem peraturan, melainkan bagaimana hukum menjalankan suatu fungsi sosial yang dalam untuk masyarakatnya.

Model hukum responsif diajukan oleh Nonet dan Selznick di tengah rangkaian kritik terhadap kondisi realitas krisis pada otoritas hukum yang ada saat itu.³⁷ Pada hukum responsif yang dijelaskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, dinyatakan bahwa keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan yang tunduk pada prinsip serta kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Hal yang perlu benar-benar dipahami disini adalah, bahwa menjalankan hukum tidak hanya menjalankan Undang-Undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya *rules (logic & rules)*, tetapi ada logika-logika lain yang terkandung di dalamnya, seperti diantaranya harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Sesungguhnya kebutuhan akan ilmu sosial telah menjadi suatu tema utama untuk semua ahli yang memiliki kesamaan pemahaman dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (berorientasikan tujuan).

Di dalam perkembangan terakhir dari hukum responsif, telah terjadi teori hukum modern yang terus dilakukan dan berlanjut.³⁸ Tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*), sebagaimana dinyatakan oleh Jerome Frank, bahwa untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Oleh sebab itu, guna tercapainya tujuan tersebut, didoronglah perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum, yang bertujuan agar pola pikir

³⁷ Dalam membahas hukum responsif, Nonet & Selznick memberi perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu: peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum. *Ibid.*

³⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, *Op.Cit.*, hlm. 23-84

atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial serta memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum.

Sehubungan dengan pendapat hukum diatas, dalam menjawab permasalahan tentang bagaimana iklim investasi UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan perspektif politik hukum, maka Teori Politik Hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, mendorong pendekatan berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi. Hal ini sangat membantu peneliti melakukan analisa terhadap penelitian tesis ini terkait Studi iklim investasi UMK pada Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif Politik Hukum.

1.5.2. Kerangka konseptual

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yang perlu diketahui untuk memahami isi penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang ambigu. Istilah-istilah yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:


- 1) *Omnibus Law* adalah sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.
- 2) Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
- 3) Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- 4) Investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.³⁹

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *kbbi.web.id*. diakses pada tanggal 30 c

- 5) Persaingan Usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini, dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

Skema Investasi UMK



Sebagai upaya memberikan gambaran utuh dari penelitian dalam tesis yang berjudul Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Politik Hukum: Studi Investasi UMK ini,

1.7. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini, sebagai upaya memberikan gambaran yang utuh dan lengkap, maka penelitian dalam tesis dengan judul

Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Politik Hukum: Studi Investasi Usaha Mikro dan Kecil, akan disajikan dalam 4 (empat) bab, yang secara terinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini membahas tinjauan umum terkait konsep investasi, konsep usaha mikro dan kecil, konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada Bab ini membahas lebih lanjut Bab I, diantaranya menguraikan tentang metode penelitian. Dalam Bab III ini, fokus bahasan menyoroti mengenai bagaimana kemudahan investasi yang diterapkan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Bab IV Analisa faktor-faktor apa saja yang diperlukan oleh pemerintahan yang progresif untuk mengembangkan investasi UMK berdasarkan perspektif politik hukum

Pada Bab ini akan diuraikan tentang hambatan investasi UMK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta bagaimana iklim investasi usaha mikro dan kecil faktor-faktor yang diperlukan pemerintahan yang progresif untuk mengembangkan investasi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan perspektif politik hukum.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, dan saran sebagai rekomendasi atas temuan yang diperoleh dalam penelitian yang mungkin berguna dan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan.